



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, alamat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon Asli , umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, alamat di, Kota Tarakan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 15 Juni 2011 dengan register Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Tse telah mengemukakan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Juni 2001, pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 288/43/VI/2001, tertanggal 19 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 3 bulan lebih, kemudian berpindah pindah tempat tinggal, kemudian pada Tahun 2007 pindah ke rumah milik bersama di sampai Bulan April 2011;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak 1 , umur 9 tahun
2. Anak 2 , umur 3 tahun

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis disebabkan tingkah laku dan dan watak termohon yang keras kepala dan selalu mengatur pemohon sehingga hal sepele dalam rumah tangga sering dijadikan masalah yang membuat pertengkaran sering terjadi serta kebiasaan termohon yang sering pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Tarakan bila terjadi pertengkaran sehingga membuat masalah tersebut berlarut larut;

5. Bahwa sifat dan watak termohon yang keras kepala dan bila dinasehati oleh pemohon, termohon tidak pernah mau mendengarkan, sehingga membuat pemohon sebagai kepala rumah tangga merasa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai lagi oleh termohon;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan April 2011 disebabkan sikap termohon yang tidak mau berubah yaitu keras kepala dan sering pergi meninggalkan rumah bila terjadi pertengkaran dan perilaku termohon yang sering memukul anaknya bila tidak mau menuruti kehendaknya, dan saat pemohon menasehati termohon langsung marah dan pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dengan alamat masing - masing tersebut diatas;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Termohon Asli) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Pengadilan Agama Tarakan sebanyak dua kali, masing- masing tertanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 26 September 2011 serta melalui RSPD tertanggal 3 Agustus 2011, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat- surat

1. Potokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 288/43/VI/2001, tertanggal 19 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bertanda P;

II. Saksi- saksi

1. Saksi 1, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal diTanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diTanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon dan dikuatkan pula oleh bukti bertanda P, yakni Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil- dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil- dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil- dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon Asli) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Selor pada Hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 M bertepatan tanggal 13 Zulakaidah 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

K e t u a

Dra.

Juraidah

Hakim Anggota

Dra. U l f a h

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00